

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah Tuhan yang telah di berikan dan wajib kita lindungi sebab anak memiliki derajat, kedudukan atau status, dan hak-haknya. Anak pula sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan nasional. Selaku generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab pada bangsa nantinya. Pola pengasuhan orang tua pada anak sangat penting untuk perkembangan dalam pembentukan karakter anak, pola pikir anak, serta membantu dalam bersosialisai pada anak. Dalam proses tersebut orang tua juga perlu memberikan pendidikan seks sejak dini, karena secara tidak langsung orang tua sudah memiliki peran sebagai pendidik pada anaknya (Tri Wahyuni, 2024).

Namun di Indonesia saat ini, masih ada saja orang tua yang menganggap hal tersebut tabu dalam memberikan pendidikan seks pada anak (Counterman dan Kirkwood, 2013). Dan banyak pula kesimpang siuran pada pengertian pendidikan seks yang sebenarnya, yang menjadikan masyarakat memiliki anggapan hal tersebut teralu vulgar jika diberikan pada anak-anak (Justicia, 2016:220). Pada awal pendidikan seks anak akan mendapatkan pengetahuan dan pengajaran atau *announcement*, proses pembelajaran tersebut perlu bimbingan dari orang tua dan tenaga pendidik atau guru. Pendidikan seks dapat mengajarkan anak untuk mengenali fungsi anatomi tubuhnya yang memiliki perbedaan antara perempuan

dan laki – laki. Anak dapat memahami dan menghargai tubuh mereka sendiri dan tubuh orang lain dengan memberikan batasan – batasan dalam hubungan sosial atau pergaulan. Oleh karena, di era digital ini semakin luas lingkup pelaku dalam menyebarkan informasi ataupun melakukan kejahatannya. Dengan pemahaman tersebut dapat membantu anak dalam mencegah atau melindungi diri dari kejahatan seksual (Andri Nur, 2024).

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat kompleks di Indonesia. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bentuk-bentuk kekerasan pada anak seperti, kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran serta kekerasan seksual (Mashfufa, 2018). Kekerasan seksual dan pelecehan seksual memiliki pengertian yang berbeda. Pelecehan seksual mencakup perilaku yang merendahkan yang menjurus kearah seksual dari secara verbal, non verbal ataupun fisik dan dilakukan secara sepihak atau tidak diinginkan. Seperti berkomentar atau lelucon seksual, memberi pesan teks atau video konten seksual, hingga dapat terjadi sentuhan fisik yang tidak diinginkan sehingga korban merasa tidak aman.

Sedangkan kekerasan seksual meliputi tindakan fisik yang memaksa atau diancam untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Tindakan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pemaksaan seksual, serta perdagangan manusia yang bertujuan seksual itu termasuk dalam kekerasan seksual Keduanya memiliki dampak yang berbeda dari korban, dan keduanya pula merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penegakan hukum, pendidikan, serta dukungan untuk korban merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual (Komisietik.unitomo, 2024). Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) menilai bahwa rendahnya perlindungan anak menyebabkan terjadi kasus penyimpangan seksual seperti *sexual abuse*. Perlindungan anak terbagi atas dua dimensi, yaitu pemenuhan hak dasar, meliputi hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial. Lalu perlindungan khusus dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Maulana, 2021).

Data menunjukkan, kekerasan seksual mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Terlebih korban yang mengalaminya tidak hanya orang dewasa saja saat ini menyebar ke remaja, bahkan anak-anak hingga balita. Kekhawatiran orang tua pada anak untuk mendapatkan ruang aman agar terhindar dari tindak kekerasan seksual, karena saat ini kekerasan seksual akan dialami oleh siapa saja tidak pandang usia dan gender. Menurut beberapa lokasi yang dianggap rentan banyak terjadi kekerasan seksual yaitu Tempat Umum (Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020).

Tabel 1. 1
Data Kasus Kekerasan Anak Tahun 2021-2024

Data KPAI Kejahatan Seksual tahun 2021-2024	Jumlah Kasus
2021	859 kasus
2022	834 kasus
2023	615 kasus
2024	265 kasus

Sumber: bankdata.kpai

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tabel 1.1 bahwa kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2021-2024 untuk kasus klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) mencapai 4.725 kasus.

Salah satu kasus anak yang berhadapan hukum (ABH) yaitu kasus kekerasan seksual yang mendominasi. Memasuki tahun 2021 untuk klaster perlindungan anak sebanyak 2.982 dan mengalami peningkatan kejahatan seksual hingga 859 kasus (kpai.go.id, 2022). Kasus kekerasan seksual ini meningkat saat berlangsungnya *pandemic covid*, menurut Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani selama pandemi kasus kekerasan seksual di ranah digital semakin meningkat hal ini disebabkan karena interaksi secara daring meningkat selama pandemi (cnnindonesia.com, 2021).

Pada tahun 2022 klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus dengan jumlah kasus kejahatan seksual 834 kasus (kpai.go.id, 2023). Tahun 2023 klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 1.478 kasus, jumlah kasus kejahatan seksual sebanyak 615 kasus (kpai.go.id, 2023). Di tahun 2024 mendapati pengaduan 2.057 aduan untuk kejahatan seksual sebanyak 265 kasus (kpai.go.id, 2025).

Tabel 1. 2
Data Kasus Berdasarkan Klaster Anak Tahun 2024

KLAUSTER		
Klaster Pemenuhan Hak Anak		
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	1.097	(53,3%)
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	241	(11,7%)
Hak Sipil Dan Kebebasan	22	(1,1%)
Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	18	(0,9%)
Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual	2	1%
Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran	3	2%
<small>Sebaran pengaduan di klaster PKA mayoritas kasus Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan 53,3% aduan. Pada urutan kedua klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan 11,7%. Hak Sipil dan Kebebasan 1,1%, Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan sebesar 0,9%</small>		
Klaster Perlindungan Khusus Anak		
Anak Korban Kejahatan Seksual	265	(12,9%)
Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/atau Psikis	240	(11,7%)
Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime	41	(2,0%)
Anak Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	29	(1,4%)
Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran	27	(1,3%)
Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	(1,2%)
Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan/atau Perdagangan	17	(0,8%)
Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/atau Seksual	12	(0,6%)
Anak Korban Stigmatisasi Dan Pelabelan	5	(0,2%)
Anak Sebagai Saksi	5	(0,2%)
<small>Sebaran pengaduan di klaster PKA pada tahun 2024 didominasi oleh Anak Korban Kejahatan Seksual sebesar 12,9%, Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dengan persentase 11,7% dan Anak Korban Pornografi Dan Cyber Crime 2,0%.</small>		
<small>Update s/d 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2024 Source: PUSDATINKPAI</small>		

Sumber: bankdata.kpai

Terlihat jelas dari data yang sudah tertera pada table 1.2 bahwa kekerasan seksual mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, korban kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan ataupun pria. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Pada peta tersebarnya korban kasus kekerasan anak pada tahun 2024, kasus tersebut paling banyak memakan korban di daerah Kota atau Kabupaten yang berada di Jabodetabek.

Dari data tersebut sudah jelas dalam kasus kekerasan pada anak ini menjadi masalah yang serius untuk ditangani. Dan bisa saja banyak yang mengalami namun tidak melapor sehingga masih banyak yang tidak terdata atau tertangani. Masih ada yang tidak berani bersuara sehingga sangat disayangkan karena korban akan menanggung kerugian terutama pada psikisnya, sedangkan pelaku masih bebas diluaran. Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena terbatasnya informasi kekerasan seksual anak di Indonesia, hal ini diakibatkan belum menyatu pada sistem pelaporan antar instansi terkait. Data yang ditampilkan sesuai laporan yang diterima dari setiap instansi dan tidak semua korban berkemauan melapor peristiwa yang mengenai dirinya.

Perlu adanya upaya dalam menangani kasus untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini dengan ditetapkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 disebutkan “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Anak yang dimaksud seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Sebagai bentuk pencegahan tindak kejahatan tersebut pemerintah melengkapi kebijakan dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan memberikan penegakan hukum dan rehabilitasi untuk pelaku, melindungi dan memulihkan korban, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, mewujudkan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual serta menjamin untuk tidakberulangan kekerasan seksual. Dijelaskan pula pada pasal 4 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dari kasus kekerasan seksual yang korban alami maka hal tersebut akan menimbulkan dampak traumatis atas terjadinya hal tersebut sehingga membuat trauma anak, korban sulit percaya pada orang lain, cenderung menjadi penakut, selalu merasa terancam, selalu menyalahkan dirinya, ketidakberdayaan korban untuk menceritakan peristiwa yang sudah terjadi padanya. Dampak emosional korban menjadi stress, adanya keinginan bunuh diri, insomnia dan masih banyak dampak lainnya karena setiap anak akan berbeda dampaknya. Serta bisa sampai berdampak pada fisik bisa sampai terjadi kehamilan dan adanya penyakit seksual yang menular (Maida, 2018).

Kasus kekerasan seksual pada anak ini sudah banyak tersebar di berbagai daerah salah satunya di Kota Bekasi, dimana setiap tahunnya memiliki kecenderungan yang meningkat jumlah korbannya. Beberapa bentuk kasus kekerasan seksual anak semacam pedofilia, sodomi, bahkan pencabulan yang

banyak terjadi di Kota Bekasi. Mengingat permasalahan tersebut sudah menjadi masalah di ranah publik maka pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 3 tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan pasal 7 disebutkan Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus Anak.

Pelaku kekerasan seksual bukan hanya orang yang tidak kita kenal melainkan banyak dari lingkungan keluarga, tetangga, teman, guru, lingkungan sosial dan lembaga pendidikan. Pada tahun 2023 di Pulau Jawa tepatnya provinsi Jawa barat termasuk paling tinggi 554 jumlah korban dengan klaster perlindungan khusus anak persebaran korban paling tinggi di Indonesia berada di jabodetabek untuk di Kota Bekasi mendapati urutan ke 7 dari daerah jumlah korban terbanyak dengan klaster perlindungan khusus anak (bankdata.kpai, 2023).

Tabel 1. 3
Data Kasus Kekerasan Seksual di Kota Bekasi 2020-2024

Kerekasn Seksual di Kota Bekasi	Jumlah Kasus
2020	57 Kasus
2021	83 Kasus
2022	26 Kasus
2023	27 Kasus
2024	36 Kasus

Sumber: Unit KPAD/DPPPA Kota Bekasi, Poskota, Kompas, Wartakotalive

Sebagai penguat informasi mengenai kasus kekerasan seksual anak di Kota Bekasi berkas pengaduan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dari data ditahun 2018 terdapat 98 kasus, lalu

menurun ditahun 2019 terdapat 89 kasus, lalu menurun lagi ditahun 2020 terdapat 57 kasus, dan kenaikan ditahun 2021 ada 83 kasus (Unit KPAD/DPPPA Kota Bekasi). Menurut Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi tahun 2022 pelecehan seksual sebanyak 26 kasus, perkosaan hingga pencabulan 13 kasus (Poskota,2022). Lalu ditahun 2023 terdapat sebanyak 27 kasus (Kompas,2023). Lalu 2024 terdapat pelecehan seksual 36 kasus, persetubuhan 16 kasus (Wartakotalive, 2024).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Bekasi, anak anggota DPRD Kota Bekasi perkosa remaja usia 15 tahun pada tahun 2021. Dalam kasus ini tersangka bukan hanya memperkosa tersangka juga melakukan perdagangan orang. Karena korban diimingi pekerjaan ditoko lalu disitulah aksi tersangka memperkosa korban. Setelah itu korban di sekap dan dipekerjakan sebagai pelayan seks di aplikasi dan memaksa melayani 4 orang. Pelaku anak dari anggota DPRD Kota Bekasi berinisial AT dan sudah di vonis 7 tahun penjara dan restitusi 10 juta dikenai pasal 81 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Pemerkosaan anak di bawah umur (Detiknews, 2021).

Tindak kekerasan seksual juga memberikan dampak yang panjang pada anak yang menjadi korban yang dimana mereka memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Realita yang ada pada tahun 2024 seorang pria yang berusia 24 tahun menjadi tersangka dikarenakan pernah menjadi korban kekerasan seksual pada saat kecil. Dari situlah motif beliau menjadi pelaku yang sudah mencabuli 7 anak laki laki 5 korban domisili Kota Bekasi 2 lainnya domisili Kabupaten Bekasi dan rata-rata usia korban 8 tahun di Bekasi Utara. Tersangka sudah menjalani

aksinya tersebut selama 5 bulan, dengan iming-iming uang Rp. 5000. Lalu tersangka juga merekam aksinya hingga menjadi koleksi pribadi, saat ini tersangka dijerat dengan pasal 82 Undang – Undang Perlindungan Anak dengan pidana 15 tahun penjara (Tempo, 2024).

Dalam menangani dan melindungi anak perlu adanya kolaborasi berbagai elemen, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat, untuk mengurangi kekerasan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Kota Bekasi mempunyai berbagai program untuk mencegah kekerasan seksual pada anak dari edukasi, pembentukan kerangka hukum, dan pendampingan korban. Dengan melindungi anak dari kekerasan seksual pemerintah Kota Bekasi menerapkan Peraturan Wali Kota No. 1 tahun 2021 tentang perlindungan anak Kota Bekasi. Dengan tujuan dapat mengatur dan memberikan jaminan perlindungan anak di Kota Bekasi dalam perwal juga berisikan tata cara penanganan, pengaduan serta layanan sosial, pengawasan serta pendanaan. Dengan adanya perwal tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pelayanan penanganan dan memberikan pedoman serta arahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat (jdih.bekasikota, 2021).

Kota Bekasi memiliki perangkat daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual di Kota Bekasi yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang di bentuk pada tahun 2017. Pemisahan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Landasan hukum dalam pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang tertera pada Peraturan Walikota

No.86 tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dpppa.bekasikota.go.id). Namun untuk perwal tersebut sudah tidak berlaku saat ini memakai Peraturan Walikota No. 21 tahun 2024 kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) (jdih.bekasikota, 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mempunyai program setiap tahunnya dan program tersebut tidak statis namun dinamis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas yang dibutuhkan. Meski begitu tujuan utama tetap sama pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2024 dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, Kemenag, Bapas, LPSK, KPAD, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan perangkat daerah lainnya.

Dalam sosialisasi edukasi mencakup pemahaman tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, dan batasan aktivitas seksual yang sesuai dengan usia. Demi menekan angka kasus sepanjang tahun 2024 telah diupayakan. Untuk tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) melakukan rencana kolaborasi *Pentahelix* untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan tetap dengan secara rutin tiap tahun akan melakukan sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak. Serta dinas

menyediakan layanan hotline teman curhat perempuan dan anak (TERPANA) (bekasisatu, 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berperan aktif sebagai pelayan publik dalam pemberdayaan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual, berperan juga dalam menyusun kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Maka masyarakat berharap dapat memberikan upaya dalam perlindungan bagi anak di Kota Bekasi. Lalu upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan ikut serta dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dalam pengaduan pada masyarakat maka adanya Lembaga yang berfokus pada masalah kekerasan pada anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Muhammad, 2019).

Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk membuat penelitian terkait “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bekasi”. Peneliti mencoba untuk mengkaji terkait peran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian yang sudah diuraikan, hingga identifikasi masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menangani masalah kekerasan seksual pada anak dan program apa saja yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi?
2. Bagaimana pelaksanaan program penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam melaksanakan program?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan permasalahan yang sudah dipaparkan, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak dan program apa saja yang dijalankan.
2. Menganalisis pelaksanaan program penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi.
3. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program penanganan kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan, lalu penelitian ini membedakan signifikansi penelitian menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian terdahulu mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sudah banyak dilakukan. Jumlah kajian pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 jurnal.

Rujukan pertama dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Hak Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Majene, ditulis oleh Muhammad Saifan, Imran Ismail dan Umar Congge (2019). Tujuan pada penelitian ini mengidentifikasi implementasi fungsi dari perlindungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada korban kekerasan di Kabupaten Majene dan melihat faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi perlindungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada korban kekerasan di Kabupaten Majene. Hasil Pembahasan dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi pada fungsi perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada korban kekerasan sudah berlangsung cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada maka pengawasan DPPPA melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait seperti Polres Majene dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak. Mengenai bentuk pelayanan yang tersedia pada P2TP2A semacam pelayanan

pengaduan, rujukan medis, konseling, bantuan hukum serta reintegrasi social, lalu adanya faktor menghambat fungsi dari dinas tersebut pada pengawasan terhadap korban kekerasan di Kabupaten Majene yaitu, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta masyarakat.

Relevansi pada penelitian ini terletak pada pembahasan pelaksanaan fungsi dinas dalam menjalankan tugasnya ditopang oleh keterlibatan Masyarakat serta P2TP2A, perlu adanya kesadaran bahwa masyarakat harus ikut terlibat aktif dalam menangani permasalahan ini sampai memunculkan rasa kesadaran untuk tidak segan melapor jika hal tersebut terjadi.

Rujukan kedua, Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang. Ditulis oleh Ajeng Resi Krisdyawati dan Tri Yuniningsih (2019). Tujuan penelitian tersebut menggambarkan dan menganalisis efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPPA) atas kekerasan anak di Kota Semarang. Untuk memahami faktor pendorong dan penghambat ketidakefektivan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam mendalami kasus kekerasan anak di Kota Semarang. Pembahasan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan untuk penanganan kasus kekerasan anak yang sudah terjadi di Kota Semarang. Dalam mensosialisasikan disetiap kebijakan maupun program yang akan dikerjakan oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang, maka pemerintah setempat akan mengajak pendampingan serta memberikan hak kepada mereka untuk memberikan kritik dan saran. Terwujudnya suatu program yang sudah ditetapkan, Namun adanya faktor

yang memengaruhi dalam kegagalan ataupun keberhasilan pada program. Misalnya lingkungan internal, kurangnya kompetensi pegawai khususnya yang bertugas langsung untuk memberikan pelayanan penanganan kekerasan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan pengunjung yaitu Rumah Aman, Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang “SERUNI”. Akibat sosialisasi pemerintah yang kurang menjadi satu diantaranya penyebab masyarakat tidak tahu tata cara pelaporan serta upaya preventif pemerintah dalam melumpuhkan angka kasus tindak kekerasan anak yang masih kurang. Lalu lingkungan eksternal, menjalankan kolaborasi dengan pihak kepolisian dan pengadilan Kota Semarang. Untuk membuat efek jera pada pelaku dan akan diproses hukum di Kota Semarang.

Relevansi pada rujukan penelitian terletak pada kesamaan dalam penanganan kasus kekerasan anak serta pembahasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah program yang di jalankan.

Rujukan ketiga, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Samarinda (2021). Hasil penelitian ini menerangkan dalam menangani tindak kekerasan pada anak di lihat dari peran otoritas untuk pencegahan dalam bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan Undang-Undang dan Perda yang mengatur tentang Undang-Undang KDRT, perlindungan anak dan hak asasi manusia. Peserta yang terdiri dari Ketua RT, Tokoh Masyarakat, TP PKK Kelurahan Sungai Dama. Bukan hanya itu, peran pelayanan yang diberikan sesuai dengan Perda No 10 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Kota Samarinda. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Samarinda adalah dengan cara berkerja sama dengan lembaga masyarakat yang tergabung dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) berguna untuk melaksanakan tugas pengawasan di daerah tersebut. Dengan upaya agar masyarakat lebih berinisiatif dan berani dalam melapor jika terjadi tindak kekerasan anak. Terlihat data kekerasan seksual dari tahun 2017, 2018, 2019 yang menurun namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya data kekerasan seksual yang tidak terjamah.

Relevansi rujukan pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya peran aktif dalam pencegahan, pelayanan dan pengawasan dalam kasus kekerasan anak. Berkolaborasi dengan lembaga masyarakat untuk menekan angka kekerasan anak .

Rujukan keempat penelitian yang mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence*) (2020) oleh Diana Yusyanti. Dipublikasikan pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.20 No.4 Desember 2020. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui perlindungan hukum selaku korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Di antara sekian banyak bentuk kekerasan, diantaranya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia dan bisnis prostitusi. Penyimpulan jurnal tersebut penanganan kasus kekerasan seksual anak, penegak hukum sering memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang

lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya mengatur hak-hak anak sebagai korban dalam menerima kepastian hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sanksinya sangat ringan semacam peraturan Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada penyamaan dalam golongan ataupun batasan umur anak. Untuk itu dianjurkan perlu pembentukan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Relevansi penelitian terdahulu mengenai undang-undang yang melindungi kekerasan seksual anak. namun jurnal tersebut lebih membahas perlindungan hukum pada anak yang mengalami kasus kekerasan dari pedofilia, pelaku prostitusi anak. Jurnal tersebut dapat memberikan informasi penegasan bahwa perlu adanya pasal baru yang mengatur secara khusus tentang pedofilia, jenis sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dan aturan yang seragam tentang batasan usia anak. Serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diperlukan aturan yang melarang prostitusi anak. Dalam penelitian ini membahas tentang peran dinas namun terdapat kesamaan dalam pembahasan penelitian terdahulu dan saat ini sama-sama merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan anak. Perlu adanya payung hukum dalam melindungi anak dan membuat efek jera pada pelaku.

Rujukan kelima, penelitian mengenai Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado) ditulis oleh Meilin Betah, Sofia Pangemanan dan Fanley Pangemanan. Menurut peneliti kasus kekerasan anak korban dari tahun ke tahun meningkat, namun peneliti lebih fokus untuk kekerasan seksual ditahun 2018 dan 2019. Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) memiliki 3 Program yang pertama melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Kota Manado. Kedua membentuk SATGAS untuk melindungi secara *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* serta melibatkan kepolisian dan organisasi peduli perempuan dan anak. Lalu yang ketiga, Aplikasi Laporan Kekerasan (laker) untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kekerasan. Namun ketiga program tersebut masih belum mengurangi kekerasan seksual dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham atau belum mengetahui mengenai mekanisme sosialisasi ketiga program tersebut. Yang berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado perlu lebih memperhatikan secara serius dalam melaksanakan strateginya dengan tujuan mengurangi tingkat kekerasan seksual anak di Kota Manado serta membuat pulih korban dari kekerasan seksual. Hasil kesimpulan dari pembahasan Strategi yang dipakai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA) Anak Kota Manado penelitian ini, karena tabulasi kekerasan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan disebabkan oleh beraneka ragam gangguan yakni, dari sosialisasi yang belum optimal, dalam penanganan belum efektif, serta sarana prasana yang belum dala seperti rumah aman. hambatan-hambatan yang terjadi

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yaitu dalam proses pelaporan, banyak korban yang melapor namun tidak menyelesaikan laporannya dalam tahap melengkapi berkas yang proses selanjutnya akan dilakukan pedampingan.

Relevansi penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam pembahasan dalam menjalankan program salah satunya sosialisasi, pada dinas tersebut memiliki P2TP2A dalam menjalankan programnya. Pada DPPPA Kota Bekasi juga memiliki UPTD PPA dengan tugas dan fungsi yang sama dengan P2TP2A dalam menjalankan program-program yang sesuai pada tujuan DPPPA Kota Bekasi. Pada penelitian terdahulu juga membahas penanganan korban dari rehabilitasi kesehatan sampai pada bantuan hukum, untuk DPPPA Kota Bekasi juga menyediakan layanan untuk penanganan korban dari layanan pelaporan, konseling psikis sampai bantuan hukum.

Rujukan keenam, penelitian mengenai Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dibuat oleh Disya Anggreni Manurung, September 2021 (126-134). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Pekanbaru dalam menangani kasus serta pencegahan tindak kejahatan ataupun kekerasan yang pada perempuan dan anak. Dinas tersebut melakukan upaya dalam mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab. Maka dari itu dinas tersebut dalam mencapai tujuannya menggunakan pengukuran kinerja dinas yang ada pada indikator pengukuran kinerja instansi, mencakup dari Produktivitas, Kualitas

Layanan, Responsivitas, Responibilitas dan Akuntabilitas. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Pekanbaru dari beberapa aspek masih kurang optimal. Dalam penyelesaian kasus anak dibawah umur yang sulit dimintai keterangan psikolog hanya membantu dalam memberikan keterangan. Tidak wajib masuk ke aspek penting dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk layanan sosialisasi masih kurang menyeluruh banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi dan cara untuk melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Pekanbaru. Untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Pekanbaru Walikota melakukan penialaian yang berupa survey. Sembilan unsur penilaian yang berpedoman pada Kementrian PAN-RB pada tahun 2019 memperoleh 81,77 dengan nilai B menurut IKM (Indeks Kepuasan masyarakat) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru. Adapun penghambat dalam melaksanakan kinerja dinas dalam keterbatasan anggaran. Masyarakat yang masih tabu atau enggan melaporkan dikarenakan malu mengalami kekerasan, serta sarana prasarana.

Relevansi penelitian terdahulu menjelaskan kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk pelayanan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus yang harus sesuai dengan prosedur administrasi yang ada. Persamaan dalam pembahasan terdapat pada sama-sama membahas tugas fungsinya sebagai dinas, dalam penelitian terdahulu lebih membahas kinerja dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja. Namun sama halnya pada

pembahasan penelitian yang peneliti bahas pada peran dinas, karena jika DPPP Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berperan dalam melindungi serta menangani kasus kekerasan seksual pada anak sesuai dengan SOP yang ada, maka terciptalah hasil kinerja yang baik dan berkualitas yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Rujukan ketujuh, penelitian mengenai Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi oleh Sarah Fitriya Anandasari, Rahmat Hidayat dan Mochamad Faizal Rizki (2021). Adanya kebijakan Kota Layak Anak di Indonesia bahkan di Dunia, tertuju untuk mengurangi dan menghapus kasus kekerasan anak dengan mengadakan kota yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa yang memerlukan pendirian karakter tanpa mencampuri dengan kekerasan lewat sekolah ramah anak. Dengan membentuk ruang ekspresi anak sebagai peserta didik. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut dengan penerapan SRA tentu sekurangnya sekolah menjadi satu diantaranya wadah atau tempat yang aman baik dalam perkembangan peserta didik untuk meraih generasi muda yang unggul berkualitas. Sekolah ramah anak juga sebagai bentuk perwujudan negara dalam menanggung hak anak sebagai satu diantaranya hak asasi manusia. Berpandangan dari dimensi kepatuhan, setiap komponen yang bertautan selalu merujuk pada peraturan yang merupakan landasan dalam bergerak melangsungkan penerapan sekolah ramah anak. Sementara itu untuk dimensi kelancaran fungsi, setiap lembaga mengerti bagaimana tugas dan harus

bersikap sesuai dengan aturan, maka dari itu nantinya akan menjadi penyesuaian bagi individu yang menjalankan.

Relevansi penelitian terdahulu mengenai topik yang sama tentang anak. Salah satunya Program dari DPPPA Kota Bekasi yaitu, Kota Layak Anak (KLA). Dalam penelitian yang di bahas oleh peneliti pada program atau kebijakan kasus kekerasan seksual anak yang menjalankan atau penggerak adalah Sub Bidang Penanganan dan Perlindungan Kekerasan Anak. Namun adanya kesamaan dalam penelitian terdahulu pada program KLA yang di jalankan di Kota Bekasi penggerak utamanya pada Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Penanganan dan Perlindungan Kekerasan Anak. Kedua bidang tersebut mempunyai fokus yang berbeda namun tetap pada tujuan yang sama Bidang pemenuhan hak anak fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program yang menjamin hak-hak anak. Sementara Bidang Penanganan dan Perlindungan Kekerasan Anak menangani isu kekerasan dan eksploitasi, baik fisik, psikologis, maupun seksual dan perlindungan anak .

Rujukan kedelapan, penelitian mengenai Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang) oleh, Kristina Ismail, Eka Yulyana dan Evi Priyanti (2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dapat berjalan dengan baik atau belum. Hasil penelitian menerangkan Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum maksimal. Karena dari aspek interpretasi, masih saja Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan

memahami Pengarusutamaan Gender. Dari aspek pengaplikasian sudah cukup baik meskipun belum maksimal implementasinya. Sementara itu dari aspek organisasi, kebijakan ini dikerjakan melewati lintas sektor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) selaku *leading sector* dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

Relevansi pada penelitian ini karena membahas hal yang sama tentang kelembagaan DPPPA salah satunya bidang yang ada di dinas tersebut yaitu, Pengarusutamaan Gender dan Anak Bidang ini juga menjadi peran penting pula dalam mewujudkan kebijakan yang adil bagi perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya.

Rujukan kesembilan, penelitian mengenai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tidak Kekerasan oleh Elita Inas Putrihartiwi, Amiek Soemarmi dan Sekar Anggun Gading P (2017). Penelitian ini bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari kekerasan serta hambatan yang muncul dan mengupayakan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Hasil kesimpulan pada penelitian ini bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan tugas dan fungsinya yang di bantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dan PPT Kecamatan. Dengan saling berkoordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang terpaut perlindungan hukum pada perempuan dan anak dari kekerasan, menciptakan sistem pelayanan

terpadu untuk perempuan dan anak, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menyebarluaskan informasi adanya tindak kekerasan pada perempuan dan anak seperti itulah cara menghadapi hambatan.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tugas dan fungsi DPPPA dalam melindungi dan menangani kasus khususnya pada kasus kekerasan seksual. Penelitian tersebut juga membahas hambatan dari dinas dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya dalam mengatasinya.

Rujukan kesepuluh, penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu oleh Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoan dan Ismail Rachman (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan seksual, tentunya sangat penting dan juga hal ini di harapkan dalam proses penyembuhan korban kekerasan pada anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu ternyata sudah melaksanakan peran mereka dengan baik, terutama pada proses pembimbingan pada korban kekerasan seksual, dan hal ini bisa dilihat dari tahapan awal yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu, yaitu dari

proses pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan sampai ke tahapan pemulihan.

Relevansi pada penelitian ini pada kesamaan judul dan topik pembahasan yang sama-sama membahas peran dari dinas tersebut. Penelitian tersebut membahas peran dinas menurut Soerjono Soekanto (2006:213) sebagaimana dirujuk dalam penelitian ini peranan mencakup 3 hal yaitu, membimbing, menetralsir, dan mengobati.

Penelitian yang ada sebelumnya banyak meneliti tentang peran fungsi DPPPA dengan pembahasan pelaksanaan fungsi dinas, faktor penghambat, kinerja dinas serta pelayanan dinas terdapat pada di beberapa penelitian terdahulu (Muhammad Saifan Luthfi et al., (2019); Yuliani, (2021); Meilin Betah et al., (2020); Elita Inas Putrihartiwi et al., (2017); Ajeng Resi Krisdyawati dan Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si, (2019); Disya Anggreni Manurung et al., (2021)). Kemudian pembahasan pada perlindungan hukum pada anak dengan merujuk pada undang-undang yang berlaku terdapat di penelitian terdahulu (Diana Yusyanti, 2019) dan peneliti sebelumnya membahas tentang salah satu program yang dilaksanakan DPPPA Kota Bekasi (Sarah Fitriya Anandasari, 2021). Serta adanya pembahasan penelitian terdahulu tentang salah satunya Sub Bidang yang ada di struktur organisasi DPPPA pada penelitian terdahulu (Yoga Andreas Manarat et al., (2021); Kristina Ismail et al., (2020)).

Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek kebijakan atau pelayanan

teknis, penelitian ini berfokus pada peran DPPPA Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi, program-program yang dibuat dan dijalani oleh DPPPA Kota Bekasi dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak, lalu pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi dan menangani kasus, pemberdayaan komunitas, serta adaptasi terhadap dinamika sosial lokal. Dalam hal ini terdapat berbagai dimensi, mulai dari analisis kebijakan yang ada, implementasi program, pemberdayaan perempuan, hingga upaya inovatif dalam menciptakan rumah aman bagi anak di Kota Bekasi.

Selain itu, penelitian ini juga mengedepankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Misalnya, kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai perangkat daerah terkait, seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan pihak kepolisian, untuk menjalankan fungsi pemberdayaan, pencegahan, dan pendampingan. Peneliti belum menemukan terkait penelitian yang membahas secara fokus dan mendalam pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bekasi.

Secara akademis, hasil pada penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan dan pemberdayaan di tingkat kota. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Kota Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan, saran, evaluasi, dan solusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi, sumber pengetahuan, dan publikasi bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini menjadi pengalaman dalam menulis karya ilmiah dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian yang akan dilakukan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian (signifikansi akademik dan signifikansi praktis), serta sistematika penulisan. Pada signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan akan menjadi rujukan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan tentang perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian yang berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) . Di dalam bab ini akan menjelaskan

teori mengenai, Peran, Pelaksanaan, Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan Seksual pada Anak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan terkait paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, Teknik perekrutan informan goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, pelayanan jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, hasil pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini terdapat rekomendasi penelitian berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka ini berisis tentang judul-judul buku, artikel jurnal, produk hukum dan alamat website yang dijadikan sebagai referensi dalam menyusun penelitian.